

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perjanjian kerja yang timbul akibat adanya hubungan kerja antara TKA dengan perusahaan pengguna jasa TKA di Indonesia pada kebanyakan perusahaan calon pengguna sudah dilaksanakan. Pada prinsipnya saat pengguna Tenaga kerja mengajukan Ijin Mempekerjakan enaga Kerja Asing (IMTA) kepada Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Departemen Tenaga Kerja RI sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEP-20/MEN/III/2004 tentang tata cara memperoleh ijin mempekerjakan tenaga kerja asing, yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.: PER-07/MEN/IV/2006 tentang penyederhanaan prosedur memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), perjanjian kerja yang sudah dibuat antara pengguna tenaga kerja dengan TKA tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi selain syarat yang lain. Namun walaupun peraturan sudah dibuat sedemikian rupa untuk menghindari berbagai tindak penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku, pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian kerja masih terjadi juga pada berbagai fihak dengan berbagai alasan pula, sebagaimana dalam contoh kasus yang disampaikan dalam pembahasan bab terdahulu, penyimpangan

perjanjian kerja dengan alasan kurang fahaman terhadap peraturan yang ada dilakukan juga oleh seorang TKA. Di lain pihak tindakan yang sama dengan kesengajaan maupun tanpa kesengajaan kemungkinan masih juga dilakukan baik atas itikat WNA sendiri ataupun justru WNI yang memprakarsai, tentunya dengan berbagai alasan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Peristiwa tersebut diatas bisa terjadi akibat pelaksanaan pengawasan yang kurang maksimal ataupun karena rumitnya prosedur penggunaan TKA sehingga jalan pintas akan ditempuh oleh pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan pribadi dengan mengesampingkan peraturan yang berlaku.

2. Fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan ekonomi muncul sebagai konsekuensi dari dinamika perkembangan dunia. Berakhirnya perang dingin yang pernah melanda dunia telah menciptakan tatanan baru dunia yang lebih mengedepankan kerjasama perekonomian internasional, telah membawa berbagai perubahan dan menuntut penyesuaian-penyesuaian berbagai bidang oleh negara-negara. Disamping itu secara faktual, setiap negara sadar akan keterbatasan masing-masing dalam pemenuhan kebutuhan kepentingan terhadap SDA, SDK, SDM, dan SDT, sehingga menciptakan interdependensi, dan pada gilirannya mengharuskan negara-negara mengadakan kerjasama saling menguntungkan. Adanya keterbatasan masing-masing negara dalam hal berbagai macam sumber daya tersebut memicu negara-negara tersebut untuk membuat peraturan-peraturan

yang lebih spesifik. Dalam hal yang berkaitan dengan keberadaan TKA di Indonesia, oleh pemerintah telah dibuat peraturan yang berkenaan dengan keberadaan TKA tersebut, dalam hal pekerjaan misalnya, TKA hanya diperkenankan mendapatkan jabatan-jabatan tertentu dan tidak semua kegiatan bisa dilakukan oleh TKA tersebut. Peran keimigrasian sebagai derivasi kekuasaan negara dalam bidang “perijinan dan pengawasan” orang asing di Indonesia, yang selama ini menonjolkan aspek keamanan Negara memiliki fungsi sebagai fasilitator pembangunan ekonomi. Keberadaan TKA dalam konteks sebagai orang asing di Indonesia, sebagai konsekuensi aktivitas kerjasama ekonomi yang melampaui batas-batas negara, telah menjadikan makna keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan perekonomian, berhimpitan dengan persoalan keberadaan TKA di Indonesia. Otoritas keimigrasian sebagai “pemberi ijin dan pengawas” terhadap TKA, harus memiliki fleksibilitas tertentu dengan mengadopsi karakteristik atau kebiasaan-kebiasaan dalam dunia perdagangan yang serba cepat, efisien, dan efektif. Tuntutan terhadap keimigrasian agar lebih profesional sebagai fasilitator pembangunan perekonomian, mendapat makna secara signifikan dengan membuat berbagai kebijakan yang kondusif bagi terselenggaranya aktivitas bisnis yang melampaui batas-batas negara sebagaimana pada umumnya berlaku didunia saat ini.

B. SARAN

1. Hendaknya peran keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan perekonomian diformulasikan dalam suatu kebijakan yang baik, sehingga fungsi keimigrasian sebagai otoritas “perijinan dan pengawasan” terhadap TKA tidak membawa eksese berupa stigma merugikan bagi keimigrasian. Hal ini penting dilakukan sebab fungsi keimigrasian yang secara tradisional menjaga keamanan negara, didalam prakteknya lebih mengedepankan sikap-sikap diskriminatif, protektif, dan selektif. Sedangkan sebagai fasilitator pembangunan perekonomian berdasarkan paradigma globalisasi dan liberalisasi ekonomi, keimigrasian dituntut menunjukkan wajah non diskriminasi dan non proteksi.
2. Hendaknya dibuat peraturan atau kebijakan yang tegas bahwa keimigrasian merupakan pintu terakhir atas kebijakan keberadaan TKA di Indonesia. Atau dengan kata lain, secara koordinatif dibuat suatu kebijakan lintas instansi, sehingga ketika keimigrasian melakukan tindakan keimigrasian, otomatis dianggap telah memenuhi berbagai perundang-undangan diluar perundang-undangan keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Mohammad, *Keimigrasian di Indonesia suatu Pengantar*, Pusdiklat Departemen Kehakiman, Jakarta, 1997.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung 1980
- Hadisoeperto, Hartono, *Pengantar tata hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Lintas sejarah Imigrasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2005
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, cetakan ke empat, Liberty, Yogyakarta, 1985
- Santoso, M. Iman, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta, 2004
- Satrio J, *Hukum perikatan pada umumnya*, cetakan ke 1, Bandung, 1993
- Setiawan R, *Pokok-pokok hukum perikatan*, Bandung: Penerbit A. Baedin cetakan ke-6, 1999
- Subekti R, *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa. Cetakan VII, 1983.
- , *pokok-pokok hukum perdata*, Jakarta, PT Intermasa, cetakan ke-XXVI, 1994
- Subekti, R. *Kitab undang-undang hukum perdata*,. Kilimatju, Bandung
- Supomo. *Sistem Hukum di Indonesia*, Pradnya Paramita, Alumni Bandung 1970.
- Ukun, Wahyudin. *Deportasi sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di bidang Keimigrasian*, Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004.
- Widjaya, I.G.Rai, *Hukum perusahaan perseroan terbatas, khusus pemahaman atas UU no. 1 tahun 1995*.
- Projodikoro Wiryono, R. *Perbuatan melanggar Hukum, dipandang dari sudut hukum perdata*, Bandung, CV Mandar Maju 2000.

Hand Out

Sumiarni Endang, Hand out mata kuliah metodologi penelitian hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 naskah asli dan perubahannya, Pustaka pergaulan, Jakarta, 2005.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing, lembaran Negara tahun 1958 nomor 8

Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasia, lembaran Negara No. 45 tahun 1994

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Fokusmedia, Jakarta 2003, lembaran Negara nomor 39 tahun 2003.

Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1994 tentang Tatacara Pelaksanaa Pencegahan dan Penangkalan, Dirjenim, Jakarta, lembaran negara no.53 tahun 1994

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, Dirjenim, Jakarta, lembaran negara no.54 tahun 1994

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1994 tentang Visa Ijin Masuk dan Ijin Keimigrasian, Dirjenim, Jakarta, lembaran negara no.55 tahun 1994

Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1995 tentang penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) tanggal 9 Nopember 1995

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 208/Men/92 tentang Proses pemberian Ijin Mempekerjakan TKWNAP. Tanggal 01 Oktober 1992

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 228/Men/2003 tentang Tata cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Tanggal 31 Oktober 2003

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor: Kep-20/Men/III/2004 tentang Tatacara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, tanggal 01 Maret 2004

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 57/SK/2004 tentang peraturan dan tata cara permohonan penanaman modal yang didirikan dalam rangka PMDN/PMA tanggal 01 September 2004

Perjanjian kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing dengan Perusahaan pengguna TKA



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jakarta Selatan

Jakarta, 16 Juni 2006

Nomor : F4-IL.01.10-4-2189
Lampiran :
Perihal : Pencabutan KITAS dan perintah
meninggalkan Indonesia/Deportasi
serta dimasukkan dalam
Daftar Penangkalan.

Kepada Yth. :
Kepala Kantor Wilayah
Dep. Hukum dan HAM Jawa Barat
Up. Kepala Divisi Keimigrasian
Di.
Bandung


Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : W8-IL.01.10.4-1420 tanggal 09 Juni 2006, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : LI MAOLIN (Lk)
Tempat/Tgl Lahir : Shandong, 06 April 1978
Paspor kebangsaan : RRC, No : G 08477978 berlaku s/d 18-12-2008
KITAS : 2C1JF.2587-E berlaku s/d 31-01-2007
Jabatan : T.A. Bidang *Quality Control*
Sponsor : PT. FANIAGA SEMESTA
Alamat : Jl. Terusan Bendungan Utara No. 95 Blok E/20
Jakarta Utara

Setelah kami melihat kesimpulan yang Saudara sampaikan, maka kami setuju agar kepada yang bersangkutan dikenakan Tindakan Keimigrasian berupa pencabutan KITAS dan perintah meninggalkan wilayah Indonesia/Deportasi, serta namanya dimasukkan ke dalam Daftar Penangkalan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

AN. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
Pih. DIREKTUR PENYIDIKAN DAN
PENINDAKAN KEIMIGRASIAN


MUHAMMAD INDRA, SH. MH.
NIP. 040030445

Tembusan kepada Yth :

1. Kakanwil Dep. Hukum dan HAM DKI Jakarta
2. Kakanim Karawang

639

LEMBAR DISPOSISI

Indeks : 639	Rahasia :	<input type="checkbox"/>
	Penting :	<input type="checkbox"/>
	Biasa :	<input type="checkbox"/>

i 2006

Kode : 1223/21-07-2006 .	Tanggal penyelesaian :
--------------------------	------------------------

ilayah
HAM Jawa Barat
Keimigrasian

Tanggal Nomor : 12/07/06 w8.FH.II.01.10-1639

Asal : Kanim Karawang

Isi Ringkas : Lap. Tindakan Krim an. LIMADLIN

Tgl. Terima Surat : 20/07/06

1 Juli 2006 telah
h meninggalkan

INSTRUKSI / INFORMASI

DITERUSKAN KEPADA :

DISPOSISI DIREKTUR DAKIM & RUDENIM		
1.	SUBDIT PENYIDIKAN	a. Pelajari / Pantau terus
2.	SUBDIT MANISKIM	b. Konsep / Tanggapan / Saran
3.	SUBDIT CEKAL	c. Telaah / Kembalikan d. Koordinasi dengan :
4.	SUBDIT RUDENIM & DEPORTASI	e. Tindak lanjut Disposisi Dirjen
5.	SUBAG TU DAKIM & RUDENIM	f. Laksanakan / Laporkan g. Segera cek / Proses h. Segera Slarkan
PARAF <i>[Signature]</i>		

01-2007

E/20 Jakarta

ang Nomor : 9
1 Imigrasi Up.
89 tanggal 16
v Jawa Barat
05 Juli 2006
ortasi serta

Kon. Dirjen

[Signature]


Sesudah digunakan harap segera dikembalikan :

Kepada : *[Signature]*

Tanggal : *[Signature]*

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Imigrasi di - Jakarta
2. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian di - Jakarta
3. Direktur Intelijen Keimigrasian di - Jakarta
4. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara di - Jakarta.
5. Arsip.



639

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
 KANTOR IMIGRASI KLAS II KARAWANG
 Jl. A Yani (By Pass) Karawang. Telp. 0267-400725

Karawang, 12 Juli 2006

Nomor : W8.FH.IL.01.10-1697
 Lampiran : 1 (satu) Berkas.
 Perihal : Laporan Tindakan Keimigrasian
 An : LI MAOLIN

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Wilayah
 Dep. Hukum dan HAM Jawa Barat
 Up. Kepala Divisi Keimigrasian
 di- Bandung.

Bersama ini dengan hormat kami laporkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2006 telah dilaksanakan tindakan keimigrasian berupa pencabutan KITAS dan perintah meninggalkan wilayah Indonesia / deportasi terhadap :

Nama : LI MAOLIN.
 Kebangsaan/Paspor No. : RRC / G08477978.
 Tempat/ Tgl Lahir : Shandong, 06 April 1978.
 Pekerjaan : TA. Bid. Quality Control.
 Dokumen Imigrasi : KITAS No. 2C1JF.2587-E berlaku s/d 31-01-2007
 Sponsor : PT. FATANIAGA SEMESTA.
 Alamat : Jl. Terusan Bendungan Utara No. 95 Blok E/20 Jakarta Utara.

Tindakan keimigrasian tersebut sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan memperhatikan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyidikan dan penindakan Keimigrasian Nomor : F4-IL.01.10-4.2189 tanggal 16 Juni 2006 serta Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Barat Up. Kepala Divisi Keimigrasian Nomor : W8-IL.01.10.4-08743 tanggal 05 Juli 2006 perihal Pencabutan KITAS dan perintah meninggalkan Indonesia/deportasi serta dimasukkan dalam daftar cegah tanggal atas nama LI MAOLIN.

Demikian agar maklum.

Rt. Kepala Kantor Imigrasi.



Tembusan Kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Imigrasi di - Jakarta
- ② Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian di - Jakarta
3. Direktur Intelijen Keimigrasian di - Jakarta
4. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara di - Jakarta.
5. Arsip.

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
KANTOR IMIGRASI KLAS II KARAWANG
Jl. A yani By Pass Karawang, Telp 0267-400725

Karawang, 10 Juli 2006

Nomor : W8.FH.IL.01.10- 1639
Lampiran : Seberkas
Perihal : Pengawasan Keberangkatan
An. LI MAOLIN.

Kepada Yth :
Kepala Kantor Imigrasi Klas I Khusus
Cengkareng
Up. Kepala Unit A, B dan C
Di -
Jakarta

Bersama ini dengan hormat mohon bantuan pengawasan keberangkatan orang asing tersebut di bawah ini :

Nama : LI MAOLIN.
Tempat/tgl lahir : Shandong, 06 April 1978.
Kebangsaan : RRC.
Paspor nomor : G08477978.

Dengan pertimbangan bahwa :

1. Yang bersangkutan telah melanggar ketentuan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 42 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.
2. Yang bersangkutan akan diberangkatkan pada kesempatan pertama hari Selasa tanggal 11 Juli 2006 dengan pesawat Garuda Air Line pukul 22.15 WIB.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih atas bantuannya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Imigrasi di Jakarta
2. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian di Jakarta
3. Direktur Intelijen Keimigrasian di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Dep Hukum dan HAM Jawa Barat
Up. Kepala Divisi Keimigrasian di - Bandung
5. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara di Jakarta.



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : W8.FH.IL.01.10-1638

Pertimbangan : Guna kepentingan Pengawasan dan Tindakan Keimigrasian perlu dikeluarkan Surat Tugas.

Memperhatikan : 1. Pasal 38 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
2. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.
3. Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor : M.02.PW.09.02 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.
4. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-338.IL.01.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan Orang Asing.
5. Intruksi Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F4.IL.01.10.1544 Tahun 1995 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Pengawasan Orang Asing.


MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : SUTRISNO.
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk 1 (IIB) NIP.040032079
Jabatan : Kasubsi Pengawasan Keimigrasian
2. Nama : KURNIADIE, SH.
Pangkat/Gol : Penata Muda (IIA) NIP.040068875
Jabatan : Pejabat Imigrasi pada Seksi Wasdakim
3. Nama : M. AGUS TAUFIK
Pangkat/Gol : Pengatur Tk 1 (IId) NIP.040050637
Jabatan : Staf Seksi Wasdakim

Untuk : 1. Melakukan tugas pengawasan keberangkatan terhadap orang asing berkebangsaan RRC atas nama LI MAOLIN, pemegang Paspor Nomor G08477978 yang akan diberangkatkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2006 dengan pesawat Garuda Air Line, Pukul 22.15 WIB.
2. Melaksanakan Perintah ini dengan Penuh Tanggung Jawab.

Surat Perintah Tugas ini berlaku sampai dengan selesai.

Dikeluarkan di : Karawang
Pada Tanggal : 10 Juli 2006



Tembusan Kepada Yth ;

1. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian di - Jakarta
2. Direktur Intelijen Keimigrasian di - Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM Jawa Barat
Up. Kepala Divisi Keimigrasian di - Bandung.



Jakarta, 16 Juni 2006

Nomor : F4-IL.01.10-4-2109
Lampiran :
Perihal : Pencabutan KITAS dan perintah
meninggalkan Indonesia/Deportasi
serta dimasukkan dalam
Daftar Penangkalan.

Kepada Yth. :
Kepala Kantor Wilayah
Dep. Hukum dan HAM Jawa Barat
Up. Kepala Divisi Keimigrasian
Di.
Bandung


Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : W8-IL.01.10.4-1420 tanggal 09 Juni 2006, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : LI MAOLIN (Lk)
Tempat/Tgl Lahir : Shandong, 06 April 1978
Paspor kebangsaan : RRC, No : G 08477978 berlaku s/d 18-12-2008
KITAS : 2C1JF.2587-E berlaku s/d 31-01-2007
Jabatan : T.A. Bidang *Quality Control*
Sponsor : PT. FANIAGA SEMESTA
Alamat : Jl. Terusan Bendungan Utara No. 95 Blok E/20
Jakarta Utara

Setelah kami melihat kesimpulan yang Saudara sampaikan, maka kami setuju agar kepada yang bersangkutan dikenakan Tindakan Keimigrasian berupa pencabutan KITAS dan perintah meninggalkan wilayah Indonesia/Deportasi, serta namanya dimasukkan ke dalam Daftar Penangkalan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
Pih. DIREKTUR PENYIDIKAN DAN
PENINDAKAN KEIMIGRASIAN


MUHAMMAD INDRA, SH. MH.
NIP. 040030445

Tembusan kepada Yth :

1. Kakanwil Dep. Hukum dan HAM DKI Jakarta
2. Kakanim Karawang

Bandung, 05 Juli 2006

Nomor : W8-IL.01.10.4-08743
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan KITAS dan perintah
Meninggalkan Indonesia/
Deportasi serta Dimasukkan dalam
Daftar Cegah Tangkal A.n. LI MAO LIN.

Kepada Yth. :

**Kepala Kantor Imigrasi
di-
Karawang**

Menunjuk surat Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Penyidikan Dan Penindakan Keimigrasian Nomor : F4-IL.01.10-4.2189 tanggal 16 Juni 2006 perihal tersebut diatas, dengan ini kami instruksikan kepada Saudara untuk diberikan Pencabutan Dokumen Keimigrasian berupa KITAS dan memerintahkan untuk keluar wilayah Indonesia/Deportasi dan namanya dimasukkan dalam daftar cegah tangkal, kepada :

Nama : LI MAO LIN (Lk)
Tempat/ tanggal lahir : Shandong, 06-04-1978
Paspor Kebangsaan : RRC No.: G.08477978 berlaku s/d 18-12-2008
KITAS Nomor : 2C1JF.2587-E berlaku s/d 31-01-2007
Jabatan : T.A. Bidang Quality Control
Sponsor/Alamat : PT. FATANIAGA SEMESTA
JL. Terusan Bendungan Utara No.95 Blok e/20 Jakarta Utara.


Alamat tempat tinggal : s. d. a.

Dikarenakan yang bersangkutan telah menyalahgunakan Izin Keimigrasian dan telah melanggar Pasal 42 Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan pelaksanaannya agar dilaporkan kepada kami.

**A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Divisi Keimigrasian
u.b.**

Kepala Bidang



**M. HUSNI SANI.
NIP.040017243.**

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Imigrasi
Up. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian
di - Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
KANTOR IMIGRASI KLAS II KARAWANG
Jl. A Yani (By Pass) Karawang. Telp. 0267-400725

Karawang, 29 Mei 2006

Nomor : W8.FH.IL.01.10-1287
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Perihal : Usulan Pencabutan KITAS dan
Perintah Meninggalkan Indonesia / Deportasi
Serta dimasukkan dalam daftar
Cegah Tangkal an.: LI MAOLIN

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah
Dep. Hukum dan HAM Jawa Barat
Up. Kepala Divisi Keimigrasian
di- Bandung.

Bersama ini dengan hormat kami teruskan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat serta usulan pencabutan dokumen Imigrasi berupa KITAS dan perintah meninggalkan Indonesia / Deportasi serta namanya dimasukkan dalam daftar cegah tangkal terhadap:

Nama : LI MAOLIN.
Kebangsaan/Paspor No. : RRC / G08477978.
Tempat/ Tgl Lahir : Shandong, 06 April 1978.
Pekerjaan : TA. Bid. Quality Control PT. Fataniaga Semesta.
Dokumen Imigrasi : KITAS No. 2C1JF 2587-E
Alamat : Jl. Trs. Bandengan Utara No. 95 Blok E/20 Jakarta Utara.

Dengan alasan bahwa yang bersangkutan sebagai orang asing yang berada di Indonesia telah menyalahgunakan ijin keimigrasian, sehingga yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai orang asing yang berada di Indonesia tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya kami mengusulkan KITAS atas nama LI MAOLIN dicabut dan diperintahkan untuk segera meninggalkan wilayah Indonesia, sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan namanya dimasukkan dalam daftar cegah tangkal.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat atas nama : Li Maolin
2. Berita Acara Pemeriksaan dan KTP atas nama : Wirayoshi Dharmawan.
3. Foto Copy Paspor RRC nomor : G08477978 atas nama : Li Maolin.
4. Foto Copy KITAS No. 2C1JF 2587-E atas nama : Li Maolin.
5. Foto Copy Buku POA No. 2G1JF 4374-E atas nama : Li Maolin.
6. RPTK No. KEP-520/P2TKDN/PTA/2005 atas nama PT. Fataniaga Semesta.
7. TA01 No. RM. 19.229/M/P2TKDN/PTA/XII/2005 atas nama : Li Maolin.
8. SIUP Hakkado Restaurant dan Akte Pendirian PT. Fataniaga Semesta.

Demikian agar maklum dan keputusan lebih lanjut kami serahkan kepada Bapak.

PT. Kepala Kantor Imigrasi.

YOUTJE SUMANGKUT, S.Sos.
NIP.040029283

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Imigrasi di Jakarta
2. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian di Jakarta
3. Direktur Intelijen Keimigrasian di Jakarta
3. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara di Jakarta.
4. Arsip.

BERITA ACARA PENDAPAT

----- Pada hari ini senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu enam, saya : -----

----- **ACHMAD SAMADAN** -----

NIP. 040046102, Pangkat / Golongan, Penata (III/c), Jabatan Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas II Karawang, setelah meneliti dan mempelajari hasil pemeriksaan terhadap saudara : -----

----- **LI MAOLIN** -----

Mengingat barang bukti berupa : -----

1. Paspor RRC nomor : G08477978 atas nama : Li Maolin.
2. KITAS nomor : 2C1JF 2587 -E Jakarta Utara 17-02-2006 s/d 31-01-2007 atas nama : Li Maolin.
3. Buku POA nomor : 2G1JF 4374-E Jakarta Utara 21-02-2006 atas nama : Li Maolin.
4. RPTK nomor : KEP-520/P2TKDN/PTA/2005 Jakarta, 12-12-2005 atas nama PT. Fataniaga Semesta.
5. TA01 nomor : RM.19.229/M/P2TKDN/PTA/XII/2005 Jakarta 22-12-2005 atas nama : Li Maolin.
6. SIUP Hakkado Restaurant No. 153/10-08/PM/VIII/1994 Bekasi, 12-08-1994.
7. Akta Pendirian PT. Fataniaga Semesta
8. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 62/Wasadak/PK/V/2006 atas nama : Li Maolin.
9. Berita Acara Pemeriksaan nomor : 61Wasadak/PK/V/2006 atas nama : Wirayoshi Dharmawan.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan :


1. Bahwa yang bersangkutan diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan ijin keimigrasian .
2. Dari hasil pemeriksaan dan keterangan yang bersangkutan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Karawang serta dari data-data yang ada, diperoleh keterangan sebagai berikut :
 - a. Yang bersangkutan terakhir tiba di Indonesia tanggal 04 Pebruari 2006 dan telah memiliki dokumen imigrasi berupa KITAS yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Utara tanggal 17 Pebruari 2006 berlaku s/d 31 Januari 2007.
 - b. Yang bersangkutan mengaku disponsori oleh PT. Fataniaga Semesta yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara No. 95 Blok E/20 Jakarta untuk bekerja sebagai TA Bid. Quality Control dengan lokasi kerja di Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
 - c. Yang bersangkutan mengaku telah melakukan kegiatan di Hakkado Restaurant yang beralamat di Jl. Raya Industri, Ds. Sukaresmi, Kec. Lemah Abang – Kabupaten Bckasi selama 6 (enam) bulan dan yang bersangkutan mengaku bahwa pada saat petugas Imigrasi datang ke Hakkado Restaurant sedang melakukan kegiatan di dapur restaurant.
 - d. Yang bersangkutan mengaku dan mengetahui bahwa pemilik Hakkado Restaurant dan PT. Fataniaga Semesta adalah sama yaitu Djundjung Koesna, akan tetapi pimpinan Hakkado Restaurant adalah Wirayoshi Dharmawan.
 - e. Yang bersangkutan mengaku bahwa untuk melakukan kegiatan di Hakkado Restaurant yang beralamat di Jl. Raya Industri, Ds. Sukaresmi, Kec. Lemah Abang – Kabupaten Bekasi tidak memiliki ijin kerja dari instansi terkait dan hanya memiliki ijin untuk bekerja di PT. Fataniaga Semesta. Akan tetapi baik pimpinan Hakkado Restaurant, Wirayoshi Dharmawan, maupun Direktur PT. Fataniga Semesta, Djundjung Koesna, tidak dapat menunjukkan ijin kerja dari instansi terkait.
 - f. Yang bersangkutan mengaku dan mengerti bahwa bekerja di Hakkado Restaurant yang beralamat di Jl. Raya Industri, Ds. Sukaresmi, Kec. Lemah Abang – Kabupaten Bekasi adalah tidak diperbolehkan karena keberadaannya di Indonesia disponsori oleh PT. Fataniga Semesta yang beralamat di Jl. Terusan Bandengan Utara No. 95 Blok E/20 Jakarta.
 - g. Yang bersangkutan dan pimpinan Hakkado Restaurant mengaku bersalah telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia menerima sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

----- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami berpendapat bahwa LI MAOLIN sebagai orang asing telah melakukan kegiatan di perusahaan lain dan di luar lokasi yang sudah ditentukan sehingga telah menyalahgunakan ijin keimigrasian karena tidak sesuai dengan KITAS yang dimilikinya. Yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai orang asing yang berada di Indonesia tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya yang bersangkutan dapat

dikenakan ancaman hukuman sesuai pasal 50 atau tindakan keimigrasian berupa pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan namanya disusulkan untuk dimasukkan dalam daftar cegah tangkal. Namun demikian keputusan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi.

----- Demikian Berita Acara Pendapat ini saya buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Karawang pada hari, tanggal, bulan serta tahun seperti tersebut diatas.-----

Kepala Seksi Wasdakim



Achmad Samadan
NIP. 040046102

Disposisi Kepala Kantor :
.....



BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : 02/Wasdak/PK/V/06

----- Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh empat, bulan Mei tahun dua ribu enam, saya : -----

----- N.R. PUJI ASTUTI -----

NIP. 040069257, Pangkat/Golongan, Penata Muda (III/A), Jabatan Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas II Karawang, atas perintah Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum saya kenal dan mengaku bernama :-----

----- LI MAOLIN -----

Tempat tanggal lahir, Shandong, 06 April 1978, kebangsaan Republik Rakyat China, pekerjaan; Technical Advisor Bidang Quality Control di PT Fataniaga Semesta alamat : Terusan Bandengan Utara No. 95 Blok E/20 Jakarta Utara. -----

----- Yang bersangkutan diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan Izin Keimigrasian. -----

----- Atas pertanyaan pemeriksa, yang diperiksa memberi jawaban sebagai berikut :-----

Pertanyaan :

Jawaban :

1. Apakah saudara dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dan apakah saudara perlu penterjemah ? -----

----- 1. Saya dapat sedikit berbahasa Indonesia dan saya ingin didampingi penterjemah yaitu bapak Wirayoshi Dharmawan pimpinan Hakado Restaurant. -----

2.. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?-----

----- 2. Ya, saya sehat jasmani dan rohani.. -----

3. Apakah saudara bersedia dimintakan keterangan pada hari ini ? -----

----- 3. Ya, saya bersedia. -----

4. Apakah saudara mengerti mengapa diperiksa pada hari ini? -----

----- 4. Ya, saya mengerti berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran keimigrasian di Hakado Restaurant -----

5. Kapan saudara tiba di Indonesia dan siapa yang mensponsori kedatangan saudara ke Indonesia ? -----

----- 5. Saya tiba pada tanggal 04 Februari 2006 dan disponsori oleh PT Fataniaga Semesta. -----

6.. Dimana saudara bekerja dan apa jabatan saudara ? -----

----- 6. Saya bekerja di PT Fataniaga Semesta sebagai Technical Advisor bidang Quality Control-----

7. Ada berapa tenaga kerja asing di PT Fataniaga Semesta saat ini ? -----

----- 7. Tenaga kerja asing yang ada di PT Fataniaga hanya satu orang yaitu saya sendiri. -----

8. Apa Dokumen Imigrasi yang saudara miliki saat ini dan siapa yang mensponsorinya ? -----

----- 8. Dokumen imigrasi yang saya miliki adalah KITAS yang disponsori oleh PT Fataniaga Semesta. -----

9. Apa yang saudara ketahui tentang Hakado Restaurant ? -----

----- 9. Hakado adalah restaurant yang specialisasinya adalah masakan china. -----

10. Sepengetahuan saudara apa hubungan antara Hakado Restaurant dengan PT Fataniaga Semesta ? -----

----- 10. Yang saya ketahui pemiliknya adalah sama yaitu bapak Djun Djung Koesno. -----

11. Apakah saudara mempunyai ijin kerja terkait dengan ijin kerja saudara di PT Fataniaga Semesta ? -----

----- 11. Saya hanya memiliki KITAS dan ijin kerja saya tidak tahu karena itu yang mengurus adalah manajemen PT Fataniaga Semesta.-----

12. Menurut saudara apakah boleh seorang tenaga kerja asing bekerja di Indonesia tanpa dilengkapi dengan ijin kerja yang berlaku ? -----

----- 12. Menurut saya tidak boleh. -----

13. Pada saat petugas imigrasi datang ke Hakado Restaurant apa yang sedang saudara lakukan ? -----

----- 13. Saat itu saya sedang mengontrol kegiatan staf Hakado Restaurant yang sedang memasak. -----

14. Apa jabatan saudara di Hakado Restaurant dan sudah berapa lama saudara bekerja di sana ? -----

----- 14. Jabatan saya adalah Quality Control dan saya sudah sekitar 6 (enam) bulan bekerja disana ? -----

15. Siapa yang menyuruh saudara bekerja di Hakado Restaurant dan apakah saudara memiliki ijin kerja di Hakado Restaurant ? -----

----- 15. Saya bekerja di Hakado Restaurant atas perintah Bapak Djun Djung Koesno selaku pemilik Hakado Restaurant dan saya tidak memiliki ijin kerja untuk bekerja di Hakado Restaurant dan saya hanya memiliki ijin kerja untuk bekerja di PT Fataniaga Semesta.-----

16. Menurut saudara bolehkah seorang tenaga kerja asing bekerja di Indonesia dengan menggunakan sponsor dari perusahaan lain ? -----

----- 16. menurut saya tidak boleh. -----

Saat ini saudara hanya memiliki ijin untuk bekerja di PT. Fataniaga Semesta namun saudara ternyata bekerja di Hakado restaurant, menurut saudara apakah perbuatan saudara ini benar dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? -----

----- 17. Saya tidak mengerti, saya hanya menuruti perintah dari bapak Djun Djung Koesno selaku pemilik perusahaan. -----

18. Apakah saudara siap menerima sanksi hukum berkaitan dengan pelanggaran Keimigrasian yang saudara lakukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? -----

----- 18. Ya siap menerima sanksi hukum sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

19. Apakah semua keterangan yang saudara berikan pada hari ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ? -----

----- 19. Ya, benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum -----

20. Apakah dalam pemeriksaan ini saudara merasa ditekan oleh pemeriksa ? -----


----- 20. Saya tidak mendapat tekanan dari pemeriksa. -----

21. Apa masih ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan sebelum berita acara pemeriksaan ini ditutup? -----

----- 21. Tidak ada. -----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa, dan yang diperiksa menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut, dan untuk menguatkan yang bersangkutan membubuhkan tanda tangan di bawah ini serta dibenarkan oleh Penterjemah. -----


Yang diperiksa,



LI MAOLIN

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan serta tahun seperti tersebut di atas. -----

Pemeriksa,



N.R. PUJI ASTUTI
NIP. 040069257

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : 61/Wasdak/PK/V/06

----- Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh tiga, bulan Mei tahun dua ribu enam, saya : -----

----- N.R. PUJI ASTUTI -----

NIP. 040069257, Pangkat/Golongan, Penata Muda (III/A), Jabatan Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas II Karawang, atas perintah Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum saya kenal dan mengaku bernama :-----

----- WIRAYOSHI DHARMAWAN -----

Tempat tanggal lahir, Jakarta, 23 Agustus 1961, kebangsaan Indonesia, pekerjaan; karyawan Hakkado Restouran, alamat: Bougenville Indah II / 23 L.C. Rt. 004/008 Kel. Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Bekasi.

----- Yang bersangkutan diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan Izin Keimigrasian yang dilakukan oleh Li Maoling, Warga Negara RRC. -----

----- Atas pertanyaan pemeriksa, yang diperiksa memberi jawaban sebagai berikut :-----

Pertanyaan :

Jawaban :

1. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?-----

----- 1. Ya, saya sehat. -----

2. Apakah saudara bersedia dimintakan keterangan pada hari ini ? -----

----- 2. Ya, saya bersedia. -----

3. Apakah saudara mengerti mengapa diperiksa pada hari ini? -----

----- 3. Ya, saya mengerti berkaitan dengan tenaga kerja asing atas nama Li Maolin yang berada di Hakkado Restoran. -----

4. Dimana saudara bekerja dan apa jabatan saudara ? -----

----- 4. Saya bekerja di Hakkado Restoran dengan jabatan sebagai pimpinan. -----

5. Apakah saudara kenal dengan sdr Li Maolin dan sejak kapan saudara kenal dengan yang bersangkutan ? -

----- 5. Ya, saya kenal semenjak 6 (enam) bulan yang lalu. -----

6. Dimana sdr Li Maolin bekerja dan siapa yang mensponsori kedatangan sdr Li Maolin ? -----

----- 6. Sdr Li Maolin bekerja di Hakkado Restoran sebagai Quality Control dan yang mensponsorinya adalah PT. Fataniaga Semesta -----

7. Apa hubungan antara PT Fataniaga Semesta dengan Hakkado Restoran ? -----

----- 7. Satu pemilik namun berbeda manajemen dan Akte Pendirian Perusahaan.-----

8. Sepengetahuan saudara apa ijin kerja yang dimiliki oleh Li Maolin ? -----

----- 8. Setahu saya Li Maolin bekerja sebagai Quality Control di PT Fataniaga Semesta. -----

9. Sepengetahuan saudara apakah Li Maloin sudah memiliki ijin kerja berkaitan dengan pekerjaannya di PT Fataniaga Semesta ? -----

----- 9. Setahu saya ada namun saya belum melihatnya karena semua data yang berkaitan dengan Li Maolin dipegang oleh Bapak DjunDjung Koesno selaku pemilik PT Fataniaga Semesta. -----

10. Pada saat petugas Imigrasi datang ke Hakkado Restoran apa yang sedang dilakukan oleh Li Maolin ?-----

----- 10. Sedang melakukan kegiatan di dapur restoran. -----

11. Sepengetahuan saudara apa saja kegiatan yang lakukan oleh Li Maolin di Hakkado Restoran ? -----

----- 11. Sepengetahuan saya kegiatan Sdr. Li Maolin adalah sebagai Quality Control berkaitan dengan masakan yang ada di Hakado Restaurant-----

12. Apakah Sdr. Li Maolin mempunyai ijin kerja untuk bekerja di Hakado Restaurant ? -----

----- 12. Tidak ada hanya yang di keluarkan berdasarkan tempat bekerja di PT Fataniaga Semesta. -----

13. Menurut saudara benarkah seorang tenaga kerja asing bekerja di suatu perusahaan dengan ijin kerja dari perusahaan yang lain ? -----

----- 13. Menurut saya tidak benar. -----

14. Menurut saudara benarkah tindakan yang di lakukan oleh Li Maolin saat ini yaitu bekerja di Hakado Restaurant dengan ijin kerja yang di sponsori oleh PT Fataniaga Semesta dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?-----

----- 14. Menurut saya tidak benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-

15. Terkait dengan dugaan adanya pelanggaran yang di lakukan oleh Li Maolin tersebut, apakah perusahaan anda siap menerima sanksi sesuai hukum dan peraturan yang berlaku ? -----

----- 15. Ya siap menerima sanksi hukum sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Apakah semua keterangan yang saudara berikan pada hari ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ? -----

----- 16. Ya, benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum -----

17. Apakah dalam pemeriksaan ini saudara merasa ditekan oleh pemeriksa ? -----


----- 17. Saya tidak mendapat tekanan dari pemeriksa. -----

18. Apa masih ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan sebelum berita acara pemeriksaan ini ditutup? -----

----- 18. Ya kami berharap kesalahan ini dimaafkan dan kami berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan akan mengikuti prosedur sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa, dan yang diperiksa menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut, dan untuk menguatkan yang bersangkutan membubuhkan tanda tangan di bawah ini serta dibenarkan oleh Penterjemah. -----


Yang diperiksa,



WIRAYOSHI DHARMAWAN

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan serta tahun seperti tersebut di atas. -----

Pemeriksa,



N.R. PUJI ASTUTI
NIP. 040069257

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA

09.5102.270657.0011 LAKI-LAKI
: DJUNDJUNG KOESNO
Lahir: MEDAN 27-Juni-1957
Alamat: TRS BANDENGAN UTARA E-12
R.T./R.W. 011/016 PEJAGALAN
Kecamatan: PENJARINGAN
Kotamadya: JAKARTA UTARA
Agama: BUDHA Golongan Darah
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku s/d 27-06-2008
Tanda tangan/Cap Jempol: W. BUDYONO, S.Sos
NIP. 470044350

Karawang, 24 Mei 2006

yang

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

N a m a : DJUN DJUNG KOESNO

P e k e r j a a n : Direktur PT Fataniaga Semesta dan Direktur Hakado Restaurant

A l a m a t : Terusan Bandengan Utara E 12, Rt. 011/016 Pejagalan.

Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara

Dengan ini mengajukan permohonan agar sekiranya Tenaga Kerja Asing kami yang bernama

N a m a : LI MAOLIN

P e k e r j a a n : Quality Control di PT. Fataniaga Semesta

A l a m a t : Jl. Terusan Bandengan Utara No 95 Blok E/20

Jakarta Utara

tidak ditahan di ruang Detensi Kantor Imigrasi Karawang terkait dengan dugaan adanya pelanggaran izin Keimigrasian. Kami menjamin bahwa tenaga kerja asing kami yang tersebut diatas tidak akan melarikan diri dan siap dipanggil kembali pada saat diperlukan dalam rangka pemeriksaan.

Demikianlah surat permohonan ini kami buat dan atas perkenan bapak, kami mengucapkan terima kasih.


Hormat saya,





DJUN DJUNG KOESNO

NO. FILE
 KEMENTERIAN
 KEMENTERIAN
 KEMENTERIAN
 KEMENTERIAN
 KEMENTERIAN
 KEMENTERIAN
 KEMENTERIAN

24
 02.13.04.00
 R.R.C
 608417078
 13.12.08
 R.R.C
 Pt. Fatmalinga Sejahtera
 Quality control
 Jl. Tas Bandengan Utr no.
 95 Blok. E/20 sak. uc

 DEPARTEMEN KEHAKIMAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KARTU IZIN TINGGAL TERBATAS LIMITED STAY PERMIT CARD	
Sponsor Address Occupation Pekerjaan Tempat tinggal No. 95 Blok E/20 Jakut PT. FATMALINGA SEJAHTERA Jl. Tirs Bandengan Utr	Name LI MAOLIN Tempat lahir Shandong Tanggal lahir 06 April 1978 R.R.C Nationality R.R.C TA. BID. QUALITY CONTROL

Nomor Number	2C1JF 2587 E
Dizinkan tinggal di Indonesia sampai tanggal Permitted to stay in Indonesia until	31 Januari 2007
Berdasarkan According to	5U/275065/2006 Beijing, 23-01-06
Dikeluarkan tanggal Issued on	Jakut, 17 Pebruari 2006
Tanda tangan pemegang Signature of bearer	 ACHMAD DAMADI, SE. NIP. 8040039452
Kopala Kantor Imigrasi Chief Immigration Office	



DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA DALAM NEGERI

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Telp. 5255733 ext. 535/287
Jakarta 12950

TA01

19. 229 am
Nomor : RM. ... /M/P2TKDN/PTA/ /2005
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi permohonan Visa
untuk maksud bekerja

Jakarta, 27. 12. 2005

Kepada Yth :
Direktorat Jenderal Imigrasi R.I
di -
Jakarta

SURAT INI BELUM MERUPAKAN IJIN KERJA TENAGA ASING, KARENA ITU YBS.
DILARANG MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING TERSEBUT SEBELUM IJIN DIPEROLEH.

Berdasarkan Undang-undang Nomor-13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengecanaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Nomor Kep-20/MEN/2004 tentang Tata Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing beserta peraturan Penggunaan TKA di S /Subsektor yang bersangkutan, dengan ini kami sampaikan bahwa kami TIDAK BERKEBERA UNTUK MEMBERIKAN PERSETUJUAN kepada :

- I. (Pemohon yang akan mempekerjakan tenaga asing di Indonesia)
Nama Perusahaan : FATANIAGA SEMESTA PT
Jenis Usaha : PERDAGANGAN MENENGAH
Alamat : JL.TERUSAN BANDENGAN UTARA NO.95 BLOK E/20
JAKARTA

- II. (Tenaga asing yang akan didatangkan guna dipekerjakan ke/di Indonesia)
Nama TKA : LI MAOLIN
Tempat / Tgl Lahir : SHANDONG, 06-04-1978
Kewarganegaraan : REPUBLIK RAKYAT CINA
Nomor Paspor : G 08477978
Untuk Mengisi Jabatan : T.A. BID. QUALITY CONTROL
Akan diperkerjakan/ Lokasi : JAKARTA PUSAT. JAKARTA BARAT. JAKARTA UTARA,
Jangka Waktu : 12 (DUA BELAS) Bulan
Terhitung sejak tiba di Indonesia

Oleh karena itu kami mohon agar hasil penilaian tersebut di atas dapat menjadi pertimbangan saudara kepada Tenaga Kerja Asing yang bersangkutan guna memperoleh "UNTUK MAKSUD BEKERJA".

Perlu kami sampaikan bahwa IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING baru akan berikan kepada Pemberi Kerja setelah tenaga kerja asing tiba di Indonesia dan formalitas permol izin dilengkapi.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

A.N. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DALAM NEGERI
DIREKTUR PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KERJA ASING
DITJEN
DRS. YEM AGUS WINOTO, MM
NIP. 160045832

Catatan :
KEP. 520/P2TKDN/PTA/2005
TGL. 12-12-2005

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
 2. Kadisnakertrans di DKI JAKARTA
 3. Arsip

* 5 8



KEPENTINGAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA DALAM NEGERI

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Telp. 5255733 ext. 535/287
Jakarta 12950

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN DAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA DALAM NEGERI

NO : KEP-⁵²⁰... /P2TKDN/PTA/2005

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PADA FATANIAGA SEMESTA PT

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN DAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA DALAM NEGERI

- Memperhatikan** : Surat FATANIAGA SEMESTA PT No. : tertanggal 05 December 2005 perihal permohonan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas usaha, perusahaan mengajukan permohonan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang ;
b. bahwa setelah diadakan penelitian dan penilaian terhadap permohonan perusahaan dan kelengkapan persyaratan untuk rencana penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang, maka permohonan rencana penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang dapat dipertimbangkan untuk disahkan ;
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri ;
- Mengingat** : 1. UU Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, Bab VIII Mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing ;
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-228/MEN/2003, tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ;
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-682/MEN/1985 tentang pelaksanaan pembatasan TKWNP di Sektor Perdagangan Dalam Negeri;



* 5 1 0 5 6 2 0 0 5 *

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Mengesahkan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada FATANIAGA SEMESTA PT di Jakarta selama 1 (satu) tahun dari tahun 2006 s/d January 2007 sebanyak 1 (satu) jabatan dengan jumlah tenaga kerja asing 1 (satu) orang dengan lokasi di JAKARTA UTARA, JAKARTA PUSAT, JAKARTA BARAT, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan permohonan izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
- KEDUA** : Perusahaan wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping sesuai yang tercantum dalam rencana penggunaan tenaga kerja tersebut pada AMAR PERTAMA;
- KETIGA** : Perusahaan wajib melaporkan penggunaan TKA, program diklat TKI dalam rangka alih keterampilan kepada tenaga kerja pendamping secara berkala yaitu setiap 6 (enam) bulan kepada Dirjen Binapendagri c/q Direktur Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kadisnakertrans DKI Jakarta;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 - 12 - 2007

A.N. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DALAM NEGERI
DIREKTUR PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING



KUNJUNG MASEHAT, SH, MM
NIP. 160044152

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Dirjen Binwasnaker
3. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri;
4. Kadisnakertrans DKI Jakarta;
5. Arsip.



* 5 1 0 5 6 2 0 0 5 *

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI

TANGGAL :

12-12-2007

NOMOR : KEP. ... /P2TKDN/PTA/2005

TENTANG PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
MENURUT JABATAN, JUMLAH DAN JANGKA WAKTU

PERUSAHAAN
ALAMAT
TELEPON


: FATANIAGA SEMESTA PT
: JL. TERUSAN BANDENGAN UTARA NO.95 BLOK E/20 JAKARTA
: 021 6696428 , FAX : 021 6624254

JENIS USAHA / KOMODITI : PERDAGANGAN MENENGAH

Halaman 1 dari 1

tanto

NO.	JENIS JABATAN	TAHUN PENGGUNAAN		KETERANGAN
		2006	2007	
1	T.A. BID. QUALITY CONTROL	1	1	1. RPTKA BARU 2. 3. Lokasi Penempatan - JAKARTA BARAT - JAKARTA PUSAT - JAKARTA UTARA 4. Asal TKA - REPUBLIK RAKYAT CINA 5. Penggunaan TKA disetujui sejumlah . 1 (satu) orang. 6. Berlaku s.d tanggal 31-01-2007 7. GAJI \$ 900
SUB - JUMLAH		1	1	



JAKARTA,

12-12-2007

A.N. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
TENAGA KERJA DALAM NEGERI
DIREKTUR PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING



KENJENG WASEHAT, SH. MM
DALAM NIP. 160044152



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERDAGANGAN

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NO. SIUP : 153 /10-08/PM/VIII/1994.-

NAMA PERUSAHAAN

" HARKADO RESTAURANT "

ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN

Jl. Raya Industri, Ds. Sukaresmi, Kec. Lemah Abang - Kabupaten Bekasi.

NO. TELP.

NO. TELEX

NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB

Djundjung Koesno

ALAMAT PEMILIK/PENANGGUNG

Kp. Pagaulan Rt. 11/1, Ds. Sukaresmi, Kec. Lemah Abang - Kabupaten Bekasi.

JAWAB

NO. TELP.

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

6.828.378.7-407

GOLONGAN USAHA

Perusahaan Dagang Menengah (PM).

BIDANG USAHA

Perdagangan Barang dan Jasa

JENIS KEGIATAN USAHA

Pengecer

JENIS BARANG/JASA DAGANGAN

Makanan, Minuman Ringan, KTV, Karaoke dan Senggar Tari/Musik Hidup.

UTAMA

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA. DAN TIDAK BERLAKU UNTUK KEGIATAN JASA PENYALURAN AMANAT PERDAGANGAN KOMODITI DENGAN PENYERAHAN KEJUDIAN (COMMODITY FUTURES-TRADING).

DIKELUARKAN DI BEKASI

PADA TANGGAL 12 AGUSTUS 1994



AP. MENTERI PERDAGANGAN
Kepala Kantor Perdagangan Kabupaten Bekasi,



Subyani, SBA

07000 3075